



PENETAPAN

Nomor 253/Pdt.P/2025/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

SALMAN RAHARENG, Tempat tanggal lahir : Tulehu, 08 September 2004,
Jenis Kelamin : Laki-laki, beralamat: di Perum Bogor Asri Blok L5
No.10A Kelurahan Nanggewer Kecamatan Cibinong, Kabupaten
Bogor, Propinsi Jawa Barat, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, email:
raharengsalman@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 08 Mei 2025, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 14 Mei 2025 dalam Register Nomor 253/Pdt.P/2025/PN Cbi, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk nomor **8101141209040002**, Atas Nama : **Salman Rahareng** yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal **07 Maret 2022**.
2. Bahwa Pemohon lahir di **Rupaitu** pada tanggal **08 September 2006** anak ke **Empat** dari Pasangan ayah **Abu Bakar Rahareng** dan Ibu **Jainab Masaila** berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : **8101-LT-09012017-0045** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 12 Januari 2017.
3. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan **Tempat lahir dan Tahun Lahir Pemohon** di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : **8101-LT-09012017-0045** yang semula tertulis tempat lahir : **Rupaitu** diperbaiki menjadi tempat lahir : **Tulehu dan Tahun Lahir** yang semula **08 September 2006** di perbaiki menjadi **08 September 2004** untuk disesuaikan dengan **Ijazah, KTP dan Kartu Keluarga** Pemohon.



4. Bahwa untuk perbaikan **Tempat lahir dan Tahun lahir** Pemohon pada Akta Kelahiran diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan **Tempat lahir dan Tahun lahir** pada akte kelahiran Pemohon Nomor : **8101-LT-09012017-0045** yang semula tertulis tempat lahir : **Rupaitu** diperbaiki menjadi tempat lahir : **Tulehu dan Tahun Lahir** yang semula **08 September 2006** di perbaiki menjadi **08 September 2004** untuk disesuaikan dengan **Ijazah, KTP dan Kartu Keluarga** Pemohon.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan **Tempat lahir dan Tahun lahir** Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan tersebut dan setelah dibacakan surat permohonannya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan bukti surat aslinya sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Salman Rahareng, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3201012304090086 atas nama kepala keluarga Abdul Bahar Lestaluhu, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 25 Juli 2024, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8101-LT-09012017-0045 atas nama Salman Rahareng yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tanggal 12 Januari 2017, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 9 Tulehu Kecamatan Salahatu Kabupaten Maluku Tengah atas nama Salman Rahareng Yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sekolah Dasar Negeri 9 Tulehu Kecamatan Salahatu Kabupaten Maluku Tengah tanggal 26 Juni 2015, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Maluku Tengah atas nama Salman Rahareng Yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Maluku Tengah tanggal 25 Mei 2018, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Maluku Tengah atas nama Salman Rahareng Yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Maluku Tengah tanggal 7 Mei 2021, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi dibawah sumpah/janji yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **GERINIMO KAIHATU**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga, saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke persidangan adalah untuk melakukan perbaikan **Tempat lahir dan Tahun Lahir Pemohon** di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : **8101-LT-09012017-0045** yang semula tertulis tempat lahir : **Rupaitu** diperbaiki menjadi tempat lahir : **Tulehu dan Tahun Lahir** yang semula **08 September 2006** di perbaiki menjadi **08 September 2004** untuk disesuaikan dengan **Ijazah** Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kesalahan Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Akta Kelahirannya ke Pengadilan Negeri Cibinong karena Pemohon akan mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 253/Pdt.P/2025/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati permohonan Pemohon tersebut diatas pada pokoknya yaitu agar Pemohon diberi ijin untuk melakukan perbaikan **Tempat lahir dan Tahun lahir** pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : **8101-LT-09012017-0045** yang semula tertulis tempat lahir : **Rupaitu** diperbaiki menjadi tempat lahir : **Tulehu dan Tahun Lahir** yang semula **08 September 2006** di perbaiki menjadi **08 September 2004** untuk disesuaikan dengan **Ijazah, KTP dan Kartu Keluarga** Pemohon;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan oleh Hakim adalah apakah cukup beralasan dan tidak melanggar hukum atas permohonan Pemohon tersebut untuk melakukan perbaikan **Tempat lahir dan Tahun lahir** pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : **8101-LT-09012017-0045** yang semula tertulis tempat lahir : **Rupaitu** diperbaiki menjadi tempat lahir : **Tulehu dan Tahun Lahir** yang semula **08 September 2006** di perbaiki menjadi **08 September 2004** untuk disesuaikan dengan **Ijazah, KTP dan Kartu Keluarga** Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yakni Saksi GERINIMO KAIHATU;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dimana bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya adalah merupakan bukti yuridis yang telah dipenuhi Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku dan akan dipertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta oktentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUPerdata, membuktikan bahwa tempat kediaman Pemohon berada di Wilayah Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Kartu Keluarga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta oktentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUPerdata, membuktikan susunan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formiil dan materiil sebagai akta oktentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUPerdata, membuktikan bahwa tempat kelahiran Pemohon tertulis **Rupaitu**, lahir pada tanggal 08 September Tahun 2006;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Ijazah Sekolah Dasar telah memenuhi syarat formiil dan materiil sebagai akta oktentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUPerdata, membuktikan bahwa tempat kelahiran Pemohon yang tercantum dalam Ijazah tersebut adalah **Tulehu**, lahir pada tanggal 08 September Tahun 2004;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa Ijazah Madrasah Tsanawiyah telah memenuhi syarat formiil dan materiil sebagai akta oktentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUPerdata, membuktikan bahwa tempat kelahiran Pemohon yang tercantum dalam Ijazah tersebut adalah **Tulehu**, lahir pada tanggal 08 September Tahun 2004;

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas telah memenuhi syarat formiil dan materiil sebagai akta oktentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUPerdata, membuktikan bahwa tempat kelahiran Pemohon yang tercantum dalam Ijazah tersebut adalah **Tulehu**, lahir pada tanggal 08 September Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Akta Kelahiran karena Pemohon mau mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, P-5, dan P-6 dan bersesuaian dengan keterangan saksi bahwa Pemohon benar lahir di daerah **Tulehu**, lahir pada tanggal 08 September Tahun 2004, sehingga dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perbaikan **Tempat lahir dan Tahun lahir** pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : **8101-LT-09012017-0045** yang semula tertulis tempat lahir : **Rupaitu** diperbaiki menjadi tempat lahir : **Tulehu dan Tahun Lahir** yang semula **08 September 2006** di diperbaiki menjadi **08 September 2004** untuk disesuaikan dengan **Ijazah, KTP dan Kartu Keluarga** Pemohon cukup beralasan dan tidak melanggar hukum, sehingga layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 253/Pdt.P/2025/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 dari permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 dari permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pencatatan Perubahan Akta Pencatatan Sipil diatur, sebagai berikut:

1). Pasal 52 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan:

- Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon.
- Ayat (2) : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
- Ayat (3) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan sipil.

2). Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan: semua kalimat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 dari permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional dalam bunyi amar Penetapan sebagaimana tertera dalam Amar Penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 253/Pdt.P/2025/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Herziene Inlands Reglement (HIR), serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan **Tempat lahir dan Tahun lahir** pada akte kelahiran Pemohon Nomor : **8101-LT-09012017-0045** yang semula tertulis tempat lahir : **Rupaitu** diperbaiki menjadi tempat lahir : **Tulehu dan Tahun Lahir** yang semula **08 September 2006** di perbaiki menjadi **08 September 2004** untuk disesuaikan dengan **Ijazah, KTP dan Kartu Keluarga** Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk mendaftarkan tentang perbaikan **Tempat lahir dan Tahun lahir** pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 oleh Dewi Apriyanti, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 245/Pdt.P/2025/PN Cbi tanggal 14 Mei 2025, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rien Ray Hanah Noor, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rien Ray Hanah Noor, S.H.
M.H.

Dewi Apriyanti, S.H.,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 253/Pdt.P/2025/PN Cbi



Perincian Biaya Perkara Nomor 253/Pdt.P/2025/PN Cbi:

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Biaya pemberkasan/ATK	:	Rp100.000,00
3.	PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,00...
4.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
5.	Materai	:	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah			Rp160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah).